



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 923 TAHUN 2014

TENTANG

PANITIA REKRUITMEN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT PROVINSI, TINGKAT KOTA ADMINISTRASI DAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat telah diatur mengenai persyaratan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia rekrutmen agar lebih transparan, akuntabel dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Rekrutmen Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi, Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA REKRUITMEN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI, TINGKAT KOTA ADMINISTRASI DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE 2014-2019.

KESATU : Membentuk Panitia Rekrutmen Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi, Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2014-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menerima dan meneliti rekomendasi calon keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang disampaikan oleh :
 1. Pimpinan organisasi massa, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan; dan
 2. Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan serta tata cara uji kelayakan dan kepatutan para calon keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- c. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam bentuk test tertulis, psikotes dan wawancara;
- d. membuat dan menetapkan penilaian hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- e. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan calon anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat.



- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pdt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 923 TAHUN 2014
Tanggal 28 Mei 2014

SUSUNAN PANITIA REKRUITMEN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT PROVINSI, TINGKAT KOTA ADMINISTRASI DAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PERIODE TAHUN 2014-2019

- Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Tim Asistensi : 1. Sekretaris dan Para Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Administrasi dan Kepala Subbagian Pemerintahan Umum
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua : H. Ahmad Syafi'i Mufid, M.A. Unsur Ormas Agama
- Sekretaris : Dr. Ir. Ady R. Thahir, M.A. Unsur Perguruan Tinggi
- Anggota : 1. Denny Iskandar, S.E., M.Sc. Unsur Tokoh Masyarakat
2. Sukanto, S.IP. Unsur Tokoh Pemuda
3. DR. Muradi, Ph.D. Unsur Perguruan Tinggi
- Sekretariat : Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001